

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak Indonesia tahun 2015 tercatat mencapai Rp 1.060 triliun. Meliputi penerimaan pajak non migas (PPh) non migas dan pajak penghasilan migas (PPh) migas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (pajak.go.id , 2016). Berdasarkan sumber yang sama menyatakan bahwa bila dibandingkan dengan APBD Perubahan 2015 pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 1.294 triliun. Itu berarti realisasi penerimaan pada tahun 2015 tidak sesuai target dan kurang sekitar Rp 234 triliun.

Pada beberapa waktu terdahulu, pajak dianggap sebagai unsur penerimaan sekunder karena pemerintah masih sangat mengandalkan penerimaan dari sektor minyak dan gas (Hutagaol, 2000). Seiring berjalannya waktu, pajak kemudian menjadi sektor utama penerimaan negara setelah minyak dan gas tidak dapat diandalkan lagi. Sampai saat ini, kurang lebih 70% dari penerimaan negara kita ditopang dari pajak. Alasan pajak masih menjadi porsi utama penerimaan negara karena sektor lain belum mampu mencapai target dan porsi yang sudah ditetapkan. Hal ini tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun rata hampir diseluruh negara.

Pemungutan pajak sendiri dilaksanakan bukan tanpa tujuan, sudah jelas bahwa hasil dari pemungutan ini pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia merupakan negara besar dengan

jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa tentunya membutuhkan banyak sekali dana sebagai sumber pembiayaan (bps.go.id , 2016). Beberapa macam pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri misalnya bisa berupa investasi, hibah, ataupun pinjaman dan pajak. Manfaat pajak bisa kita rasakan dan lihat secara langsung setiap hari hampir disemua sektor. Fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum. Selain untuk pembiayaan tersebut, juga digunakan untuk membayar hutang negara (Muqodim, 2000). Ngadiman dan Puspitasari (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung kemandirian fiskal suatu negara. Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut *Ahmad Tjahjo* dalam bukunya, pemungutan pajak harus dilakukan dengan prinsip tegas, jelas, dan ada kepastian hukum. Kepastian ini dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi.

Adapun dasar – dasar pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu:

1. UU No. 16 Tahun 2000 : Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. UU No. 17 Tahun 2000 : Pajak Penghasilan (PPh)
3. UU No. 18 Tahun 2000 : PPN dan PPnBM
4. UU No. 19 Tahun 2000 : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
5. UU No. 20 Tahun 2000

Pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Hal ini sejalan dengan Prinsip Keadilan (Equity).

Peraturan ini merupakan pengembangan dari praktek pemungutan pajak yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Sejarah perpajakan Indonesia sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu yaitu masa penjajahan Belanda, setelah merdeka sampai tahun 1979, 1979 sampai tahun 1983, dan 1983 sampai sekarang (Hutagaol, 2000). Pada masa penjajahan Belanda pemungutan pajak lebih dikenal dengan nama upeti berfungsi pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah di Negeri Belanda. Sistem ini menekankan bahwa besarnya pajak yang dipungut sangat ditentukan oleh aparat pajak. Kekuasaan aparat pajak sangat luas sehingga sangat merugikan wajib pajak atas jumlah yang sering tidak masuk akal. Aparat pajak dapat dengan mudah melipat gandakan iuran pajak dan tidak ada hukum yang dapat menekan tindakan mereka. Sebagai akibat dari luasnya kekuasaan aparat pajak menyebabkan tidak adanya transparansi penggunaan hasil pungutan pajak. Maka kemudian setelah merdeka Indonesia mengubah dan terus menyesuaikan peraturan pajak dengan kondisi saat ini. Namun sekalipun sudah dilakukan perubahan – perubahan pada peraturan perpajakan, tetap saja ada celah yang masih bisa digunakan wajib pajak untuk menyalahi pembayaran pajak mereka. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara rakyat sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Sesuai dengan pengertian bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang – undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung namun menimbulkan konsekuensi

bahwa setiap wajib pajak berhak mengetahui jumlah dan pembelanjaan uang untuk kepentingan umum. Terlepas dari hak wajib pajak atas transparansi pengelolaan uang pajak tetap saja pemungutan pajak menimbulkan perasaan enggan untuk membayar pajak oleh wajib pajak perorangan maupun badan meskipun pada kenyataannya seperti yang ditulis oleh *Siti Resmi* dalam bukunya bahwa pajak merupakan iuran rutin rakyat kepada negara yang sudah diatur didalam undang – undang sehingga dapat dipaksakan , mereka tetap cenderung akan melakukan usaha untuk menyasati pembayaran pajak mereka. Hal ini seringkali dilakukan karena jenis peruntukan pajak yang banyak sehingga menimbulkan nominal yang banyak pula. Sebaliknya dari sisi pemerintah sebagai pemungut pajak berusaha memaksimalkan pemungutan yang mereka lakukan. Setiap tahun pajak berjalan, pemerintah dituntut untuk memenuhi target pajak yang telah ditentukan agar dapat melaksanakan kegiatan pendanaan dengan lancar karena banyaknya wajib pajak memang mendatangkan penerimaan yang besar namun juga sebanding dengan pengeluaran yang untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Hal inilah yang mendorong terjadinya *tax avoidance* dan *tax evasion*. Keduanya merupakan cara yang dilakukan wajib pajak untuk menyasati pungutan pajak mereka. Menurut penjelasan dari *Muqodim B.A* dalam bukunya yang berjudul *Taxation*, *Tax avoidance* merupakan cara untuk menghindari pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah pada peraturan pajak yang berlaku sehingga hal ini tidak melanggar hukum. Sedangkan *Tax Evasion* menurut *Mardiasmo, 2008* yaitu upaya untuk melakukan minimalisasi pajak dengan metode yang jelas melanggar hukum. Kecenderungan

wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* juga tak lepas dari faktor internal. Wajib pajak badan atau perusahaan dalam hal ini, sering mengalami kendala di dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan dikelola oleh para manajer yang memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham. Kinerja maksimal dan hasil operasional perusahaan yang tinggi adalah yang diharapkan dari para manajer ini. Sehingga ketika dihadapkan pada urusan pajak akan menimbulkan dilema tersendiri, mereka cenderung akan melakukan kegiatan yang sekiranya dapat mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus mereka bayarkan.

Melihat keadaan yang seperti ini, penelitian tentang kecenderungan melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan telah banyak dilakukan. Berbagai faktor yang sekiranya berpengaruh juga telah diteliti. Waluyo dkk (2015), Saputra dkk (2015), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Rusydi (2013), Kurniasih dan Sari (2013) dan Pramono (2010). Mereka telah melakukan penelitian mengenai faktor yang berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Beberapa faktor yang muncul diantaranya ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Konstitusional dan Kompensasi Rugi Fiskal. Masing – masing memiliki hasil yang tidak sama dan memakai proksi pengukur Tax Avoidance yang berbeda pula.

Agar mendapatkan hasil penelitian yang fokus dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka permasalahan yang akan diuraikan akan dibatasi. Laba bersih yang tinggi merupakan tujuan dari manajer perusahaan sebagai timbal balik dari kinerja mereka yang maksimal. *Return on assets* mencerminkan performa perusahaan menggunakan aset untuk memperoleh laba bersih. Aset perusahaan akan menimbulkan depresiasi dan amortisasi yang akan

mengurangkan pendapatan kena pajak. *Leverage* merupakan pengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Bisa dikatakan juga dengan berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Hutang ini menimbulkan bunga yang akan menjadi pengurang pendapatan kena pajak. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Selain itu, karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. *Ukuran perusahaan* merupakan skala yang digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya perusahaan. Perusahaan umumnya di kategorikan menjadi 3, yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar. Diukur menggunakan total aset yang dimiliki. Kepemilikan institusional oleh institusi seperti perbankan, perusahaan asuransi, rumah sakit dan yang lainnya akan menimbulkan efek monitoring terhadap manajemen. Efek monitoring akan mengurangi tindakan mencari keuntungan sendiri manajemen. Kompensasi rugi fiskal, perusahaan yang mengalami kerugian selama satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajak. kerugian akan dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian.

Dari uraian diatas, maka disimpulkan bahwa penelitian ini akan menggunakan *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal sebagai variabel independen. Berdasarkan beberapa penelitian yang terdahulu terjadi perbedaan kesimpulan pada variabel independen sama yang diteliti. Oleh karena itu untuk memperoleh kesimpulan

yang lebih jelas dan konsisten maka dipilihlah beberapa variabel independen seperti yang tersebut diatas. Untuk proksi penghitung agresivitas *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan CETR (Cash Effective Tax Rate)

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan yang ada di dalam penelitian ini terbatas pada:

1. Apakah variabel *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah variabel *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance*
2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
4. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

5. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pengembangan ilmu akuntansi keuangan yakni sebagai referensi yang dapat memberikan informasi baik teoritis maupun empiris kepada pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang relevan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi dan peneliti, semoga dapat digunakan sebagai bukti empiris pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian mengenai *tax avoidance* selanjutnya,
- b. Bagi umum, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap wajib pajak perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak,
- c. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak dalam perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing – masing bab berisi sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini, akan diuraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan secara rinci kajian pustaka yang meliputi, pembahasan tentang *tax avoidance*, return on asset, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kompensasi laba rugi dan penelitian terdahulu yang kemudian dari hasil pembahasan tersebut diformulasikan dalam bentuk hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai populasi penelitian dan penentuan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, pengukuran variabel dan metode analisis data.

Bab IV : Analisis Data

Dalam bab ini akan dibahas tentang deskripsi penelitian berdasarkan data – data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

Bab V : Kesimpulan

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan disertai dengan saran – saran untuk penelitian selanjutnya

